

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kekuatan hukum pendaftaran jaminan fidusia secara *online* adalah kekuatan hukum yang merupakan alat bukti yang kuat artinya kekuatan hukumnya sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga apabila debitur melakukan cedera janji (*wanprestasi*) pelaksanaan dari isi perjanjian pemberi dan penerima fidusia dapat dilaksanakan tanpa melalui putusan pengadilan. Kekuatan hukum pendaftaran jaminan fidusia secara online keabsahannya baik yang diterbitkan oleh KPF maupun yang dicetak sendiri oleh Penerima Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat dipergunakan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia saat debitur cidera janji.
2. Akibat hukum dari pendaftaran jaminan fidusia secara online menurut hukum positif Indonesia, apabila pendaftaran jaminan fidusia tidak dilakukan secara online berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 maka akan batal demi hukum, dan di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 mengatur batasan jangka waktu pendaftarannya yang tidak diatur di pendaftaran jaminan fidusia online. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dijelaskan mengenai perintah untuk

didaftarkan secara online, namun apabila tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online akan batal demi hukum.

B. Saran

1. Mengingat tidak ada penyerahan berkas fisik dan pentingnya korektor dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online untuk mengoreksi kevaliditasan dalam penyesuaian data yang dicantumkan pada formulir pendaftaran fidusia yang harus sesuai dengan akta jaminan fidusia yang dilampirkan. Haruslah Ditjen AHU dapat melakukan pengawasan dan penyempurnaan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik agar resiko terjadinya fidusia ulang, dan kesalahan pencatuman wilayah kerja pada Kementerian hukum dan HAM oleh Notaris dapat diminimalisir, serta penerima fidusia dapat mengasuransikan objek jaminan fidusianya terlebih dahulu agar haknya terlindungi dari pemberi fidusia yang objek jaminan fidusianya sudah hilang, rusak atau kurang nilainya dari jumlah kredit yang diperjanjikan.
2. Mengingat dampak yang akan ditimbulkan bila tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online, bagi penerima fidusia tidak akan mendapatkannya hak preferent dan menyulitkan untuk melakukan eksekusi dari objek jaminan fidusia dikarenakan tidak adanya alat bukti yang kuat. Haruslah bagi Notaris selaku kuasa dari Penerima Fidusia selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian jaminan fidusia dan hendaklah mempunyai karakter “*Double Tracks*” di satu sisi sebagai “Pejabat Umum” dan di sisi lain juga sebagai seorang “profesional” yang harus benar-

benar memahami, menghayati dan mengamalkan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku, agar terhindar dari perbuatan Malpraktek Notaris.

